



P U T U S A N
Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **IRWAN alias IWAN bin ISHAK (alm);**
Tempat Lahir : Samarinda (Kalimantan Timur);
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 4 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Lumba-lumba RT. 08 Kelurahan Sellili,
Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2017;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan 30 Desember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan 8 Februari 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan 10 Maret 2018;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan 9 April 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan 17 April 2018;
6. Hakim, sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan 3 Mei 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan 2 Juli 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama SYAHRIR MALLONGI, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Nunukan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 78/Pen.Pid/2018/PN Nnk tanggal 11 April 2018;

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **1** dari **24**



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

□ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Nnk tanggal 4 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

□ Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid/2018/PN.Nnk tanggal 4 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

□ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN alias IWAN bin ISHAK (alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IRWAN alias IWAN bin ISHAK (alm)** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 149,89 (seratus empat puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) gram dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2017 dan disisihkan sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk "NACKERS"
 - 1 (satu) buah handphone (HP) warna hitam merek Nokia No. Sim Card: 082158791650, No. Imei: 352358062936675;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman 2 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pledoi/pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **IRWAN Alias IWAN Bin ISHAK (Alm)** pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 06.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Penginapan Cahaya Mulia Jalan Achmad Yani, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 05.00 wita, berawal ketika saksi Frengky Linting, saksi Mahmuddin dan saksi Muhtar yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat dengan menyebutkan ciri-cirinya bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki dan membawa narkotika jenis sabu yang sedang berada di Penginapan Cahaya Mulia di Jalan Achmad Yani, Kecamatan Sebatik Timur, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi berangkat ke Sebatik dan sekira jam 06.30 wita sampai di depan Penginapan Cahaya Mulia dan langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang tidak lain adalah terdakwa Irwan alias Iwan bin Ishak, kemudian saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi membawa masuk terdakwa kedalam sebuah kamar di Penginapan tersebut, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang diduga berisi sabu yang berada didalam sebuah tas ransel milik terdakwa, kemudian saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi melakukan interogasi awal dengan menanyakan ***"ini***

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **3** dari **24**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa", dijawab terdakwa **"sabu pak"**, kemudian ditanya lagi **"siapa punya ini sabu"**, dijawab terdakwa **"saya punya pak"**, lalu saksi Frengky bertanya **"pake uang siapa kamu beli"**, dijawab terdakwa **"uang saya sendiri pak"**, kemudian ditanya lagi **"mau dijual dimana"**, dijawab terdakwa **"nanti ada di Samarinda pembelinya pak"**, lalu ditanya lagi **"betulkah punyamu sendiri"**, dijawab terdakwa **"betul pak punya saya sendiri"**. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa narkoba yang diduga jenis sabu yang ditemukan didalam tas ransel milik terdakwa didapat terdakwa dari saudara Andi yang berada di Tawau Malaysia atas suruhan dari saudara Heri (DPO) yang ada di Samarinda pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira jam 17.00 wita dimana awalnya pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira jam 12.00 wita terdakwa bertemu dengan saudara Adi di Jalan Lumba-lumba RT. 08, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengantar barang sabu namun terdakwa masih berpikir terlebih dahulu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekira jam 10.00 wita pada saat terdakwa sedang duduk didekat rumah tiba-tiba saudara Adi datang dengan memberikan nomor telpon temannya yang bernama Heri, setelah menerima nomor telpon tersebut kemudian terdakwa menghubunginya dengan mengatakan **"saya temannya Adi yang mau antarkan barang sabu"**, dijawab saudara Heri **"iya sudah kalau kamu mau, berangkat sekarang nanti kamu lewat darat sampai Tanjung Selor, nanti sampai Tanjung Selor saya arahkan lagi kamu"**, lalu terdakwa mengatakan **"iya, saya berangkat sekarang"**, dan dijawab saudara Heri **"saya tunggu beritanya kalau sudah di Tanjung Selor"**, dijawab terdakwa **"iya"**, kemudian terdakwa bersiap-siap berangkat ke Tanjung Selor sementara saudara Adi pulang ke Balikpapan dan sekira jam 11.00 wita terdakwa berangkat dari Samarinda menuju Tanjung Selor dan pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira jam 17.00 wita terdakwa sampai di Tanjung Selor kemudian beristirahat di Penginapan Amoy, setelah berada di penginapan kemudian terdakwa menghubungi saudara Heri dengan mengatakan **"ini aku kemana lagi, aku sudah di Tanjung Selor"**, dijawab saudara Heri **"kamu naik speed ke Tarakan,**

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 4 dari 24



nanti sampai di Tarakan aku kasi tau lagi”, lalu terdakwa ditanya *“kamu nginap dimana”*, dijawab terdakwa *“saya nginap di penginapan Amoy”*, lalu saudara Heri mengatakan *“nanti ada orangku antarkan kamu uang”*, tidak beberapa lama datang seseorang yang terdakwa tidak kenal atas suruhan dari saudara Heri mengantarkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira jam 08.00 wita terdakwa berangkat ke Tarakan dan sampai di Tarakan sekira jam 09.30 wita, kemudian terdakwa menghubungi saudara Heri untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di Tarakan dan saudara Heri menyuruh terdakwa agar naik speed ke Sei Nyamuk, dan sekira jam 16.00 wita terdakwa sampai di Sei Nyamuk lalu menghubungi saudara Heri untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di Sei Nyamuk dan dijawab saudara Heri bahwa akan ada seseorang yang akan hubungi terdakwa, tidak beberapa lama terdakwa dihubungi oleh nomor yang terdakwa tidak kenal dengan menyuruh terdakwa menunggu di dermaga, lalu datang seseorang yang terdakwa tidak kenal menghampiri terdakwa lalu mengatakan *“kamu orang yang dari Heri kah”*, dijawab terdakwa *“iya”*, kemudian terdakwa disuruh naik motor dan dibawa ke sebuah rumah yang berada didekat sungai dan memberitahukan kepada seseorang bahwa terdakwa orangnya saudara Heri, selanjutnya sehabis maghrib terdakwa dipanggil orang yang terdakwa tidak kenal tersebut untuk naik speed kemudian dibawa menuju ke Tawau Malaysia, setelah tiba di Tawau Malaysia terdakwa dijemput oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal lalu memberikan sebuah handphone beserta kartu sim Malaysia kemudian terdakwa dibawa ke sebuah penginapan, setelah berada di penginapan terdakwa lalu disuruh tunggu seseorang lagi untuk bertemu dengan terdakwa kemudian setelah menunggu sekitar satu minggu dan pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira jam 17.00 waktu setempat tiba-tiba datang seseorang yang bernama Andi dengan membawa barang yang diduga sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang dibungkus dengan plastik warna hitam sambil saudara Andi mengatakan *“ini titipan bosmu sama ini uang dua juta untuk pulangmu”*, setelah menerima barang yang diduga sabu dan uang tersebut kemudian terdakwa diantar oleh saudara Andi ke pelabuhan speed yang ke Sei Nyamuk, setelah berada di Sei Nyamuk lalu terdakwa dijemput lagi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang suruhan dari saudara Heri yaitu yang pertama kali menjemput terdakwa di Sei Nyamuk kemudian membawa terdakwa ke penginapan Cahaya Mulia, lalu terdakwa beristirahat sambil menunggu arahan dari saudara Heri;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 terdakwa dihubungi oleh saudara Heri dengan mengatakan **"Selasa besok pagi kamu berangkat jam 10.00 wita menuju tarakan"**, dijawab terdakwa **"iya"**, lalu saudara Heri mengatakan **"nanti kamu beli tiket jam 09.00 wita ke Tarakan sambil kamu tunggu disitu saja"**, dijawab terdakwa **"iya"**. Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 06.30 wita sesaat setelah terdakwa sarapan dan mau masuk kedalam kamar tempat terdakwa menginap lalu datang seseorang yang terdakwa tidak kenal yaitu saksi Mahmuddin menghampiri terdakwa dan bertanya **"mau nginap lagi kah"**, dijawab terdakwa **"iya"**, sesaat itu juga terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi hingga terdakwa dibawa ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat bruto \pm 149,89 (seratus empat puluh sembilan koma delapan sembilan) gram dan telah disisihkan seberat \pm 0,107 (nol koma seratus tujuh) gram untuk di uji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 0374 / NNF / 2018 tanggal 15 Januari 2018, terhadap barang bukti nomor : 0165/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,107 gram didapat hasil adalah benar positif Narkotika dan benar positif kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa **IRWAN Alias IWAN Bin ISHAK** yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 6 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin ISHAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **IRWAN Alias IWAN Bin ISHAK (Alm)** pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 06.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Penginapan Cahaya Mulia Jalan Achmad Yani, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 05.00 wita, berawal ketika saksi Frengky Linting, saksi Mahmuddin dan saksi Muhtar yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat dengan menyebutkan ciri-cirinya bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki dan membawa narkotika jenis sabu yang sedang berada di Penginapan Cahaya Mulia di Jalan Achmad Yani, Kecamatan Sebatik Timur, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi berangkat ke Sebatik dan sekira jam 06.30 wita sampai di depan Penginapan Cahaya Mulia dan langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang tidak lain adalah terdakwa Irwan alias Iwan bin Ishak, kemudian saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi membawa masuk terdakwa kedalam sebuah kamar di Penginapan tersebut, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang diduga berisi sabu yang berada didalam sebuah tas ransel milik terdakwa, kemudian saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi melakukan interogasi awal dengan menanyakan ***“ini apa”***, dijawab terdakwa ***“sabu pak”***, kemudian ditanya lagi ***“siapa punya ini sabu”***, dijawab terdakwa ***“saya punya pak”***, lalu saksi Frengky bertanya ***“pake uang siapa kamu beli”***, dijawab terdakwa ***“uang saya sendiri pak”***, kemudian ditanya lagi ***“mau dijual dimana”***, dijawab terdakwa ***“nanti ada di Samarinda pembelinya pak”***, lalu ditanya lagi

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman 7 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“betulkah punyamu sendiri”, dijawab terdakwa *“betul pak punya saya sendiri”*. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa narkoba yang diduga jenis sabu yang ditemukan didalam tas ransel milik terdakwa didapat terdakwa dari saudara Andi yang berada di Tawau Malaysia atas suruhan dari saudara Heri (DPO) yang ada di Samarinda pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira jam 17.00 wita dimana awalnya pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira jam 12.00 wita terdakwa bertemu dengan saudara Adi di Jalan Lumba-lumba RT. 08, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengantar barang sabu namun terdakwa masih berpikir terlebih dahulu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekira jam 10.00 wita pada saat terdakwa sedang duduk didekat rumah tiba-tiba saudara Adi datang dengan memberikan nomor telpon temannya yang bernama Heri, setelah menerima nomor telpon tersebut kemudian terdakwa menghubunginya dengan mengatakan *“saya temannya Adi yang mau antarkan barang sabu”*, dijawab saudara Heri *“iya sudah kalau kamu mau, berangkat sekarang nanti kamu lewat darat sampai Tanjung Selor, nanti sampai Tanjung Selor saya arahkan lagi kamu”*, lalu terdakwa mengatakan *“iya, saya berangkat sekarang”*, dan dijawab saudara Heri *“saya tunggu beritanya kalau sudah di Tanjung Selor”*, dijawab terdakwa *“iya”*, kemudian terdakwa bersiap-siap berangkat ke Tanjung Selor sementara saudara Adi pulang ke Balikpapan dan sekira jam 11.00 wita terdakwa berangkat dari Samarinda menuju Tanjung Selor dan pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira jam 17.00 wita terdakwa sampai di Tanjung Selor kemudian beristirahat di Penginapan Amoy, setelah berada di penginapan kemudian terdakwa menghubungi saudara Heri dengan mengatakan *“ini aku kemana lagi, aku sudah di Tanjung Selor”*, dijawab saudara Heri *“kamu naik speed ke Tarakan, nanti sampai di Tarakan aku kasi tau lagi”*, lalu terdakwa ditanya *“kamu nginap dimana”*, dijawab terdakwa *“saya nginap di penginapan Amoy”*, lalu saudara Heri mengatakan *“nanti ada orangku antarkan kamu uang”*, tidak beberapa lama datang seseorang yang terdakwa tidak kenal atas



- suruhan dari saudara Heri mengantarkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira jam 08.00 wita terdakwa berangkat ke Tarakan dan sampai di Tarakan sekira jam 09.30 wita, kemudian terdakwa menghubungi saudara Heri untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di Tarakan dan saudara Heri menyuruh terdakwa agar naik speed ke Sei Nyamuk, dan sekira jam 16.00 wita terdakwa sampai di Sei Nyamuk lalu menghubungi saudara Heri untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di Sei Nyamuk dan dijawab saudara Heri bahwa akan ada seseorang yang akan hubungi terdakwa, tidak beberapa lama terdakwa dihubungi oleh nomor yang terdakwa tidak kenal dengan menyuruh terdakwa menunggu di dermaga, lalu datang seseorang yang terdakwa tidak kenal menghampiri terdakwa lalu mengatakan **"kamu orang yang dari Heri kah"**, dijawab terdakwa **"iya"**, kemudian terdakwa disuruh naik motor dan dibawa ke sebuah rumah yang berada didekat sungai dan memberitahukan kepada seseorang bahwa terdakwa orangnya saudara Heri, selanjutnya sehabis maghrib terdakwa dipanggil orang yang terdakwa tidak kenal tersebut untuk naik speed kemudian dibawa menuju ke Tawau Malaysia, setelah tiba di Tawau Malaysia terdakwa dijemput oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal lalu memberikan sebuah handphone beserta kartu sim Malaysia kemudian terdakwa dibawa ke sebuah penginapan, setelah berada di penginapan terdakwa lalu disuruh tunggu seseorang lagi untuk bertemu dengan terdakwa kemudian setelah menunggu sekitar satu minggu dan pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira jam 17.00 waktu setempat tiba-tiba datang seseorang yang bernama Andi dengan membawa barang yang diduga sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang dibungkus dengan plastik warna hitam sambil saudara Andi mengatakan **"ini titipan bosmu sama ini uang dua juta untuk pulangmu"**, setelah menerima barang yang diduga sabu dan uang tersebut kemudian terdakwa diantar oleh saudara Andi ke pelabuhan speed yang ke Sei Nyamuk, setelah berada di Sei Nyamuk lalu terdakwa dijemput lagi oleh orang suruhan dari saudara Heri yaitu yang pertama kali menjemput terdakwa di Sei Nyamuk kemudian membawa terdakwa ke penginapan Cahaya Mulia, lalu terdakwa beristirahat sambil menunggu arahan dari saudara Heri;

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **9** dari **24**



- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 terdakwa dihubungi oleh saudara Heri dengan mengatakan **"Selasa besok pagi kamu berangkat jam 10.00 wita menuju tarakan"**, dijawab terdakwa **"iya"**, lalu saudara Heri mengatakan **"nanti kamu beli tiket jam 09.00 wita ke Tarakan sambil kamu tunggu disitu saja"**, dijawab terdakwa **"iya"**. Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 06.30 wita sesaat setelah terdakwa sarapan dan mau masuk kedalam kamar tempat terdakwa menginap lalu datang seseorang yang terdakwa tidak kenal yaitu saksi Mahmuddin menghampiri terdakwa dan bertanya **"mau menginap lagi kah"**, dijawab terdakwa **"iya"**, sesaat itu juga terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi hingga terdakwa dibawa ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat bruto $\pm 149,89$ (seratus empat puluh sembilan koma delapan sembilan) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,107$ (nol koma seratus tujuh) gram untuk di uji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 0374 / NNF / 2018 tanggal 15 Januari 2018, terhadap barang bukti nomor : 0165/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,107 gram didapat hasil adalah benar positif Narkotika dan benar positif kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa **IRWAN Alias IWAN Bin ISHAK** yang tanpa hak dan melawan hukum pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin ISHAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **10** dari **24**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: MAHMUDDIN bin MUTANG

- Bahwa saksi dan rekan telah menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 06.30 WITA di penginapan Cahaya Mulya di Jl. Achmad Yani Kec. Sebatik timur, Kab. Nunukan karena diduga melakukan tindak pidana narkoba saat terdakwa baru pulang membeli sarapan;
- Bahwa awalnya pada hari tersebut sekira pukul 05.00 WITA saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang berada di sebuah penginapan yang bernama Cahaya Mulya di Jl. Achmad Yani Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan sedang membawa barang diduga sabu kemudian saksi dan rekan langsung menuju Sebatik dan ke penginapan tersebut;
- Bahwa setibanya di penginapan tersebut, saksi dan rekan langsung menangkap laki-laki tersebut yang ciri-cirinya sudah saksi dan rekan ketahui sebelumnya, yang ternyata laki-laki tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan, ditemukan tiga bungkus plastik ukuran besar warna transparan diduga berisi sabu dalam tas ransel terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke Mako Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sabu tersebut diambil terdakwa dari Tawau dan hendak dibawa ke Bontang atas suruhan Heri yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa terdakwa dalam membawa sabu tersebut tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan dan penelitian narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: MUHTAR bin TEPU

- Bahwa saksi dan rekan telah menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 06.30 WITA di penginapan Cahaya Mulya di Jl. Achmad Yani Kec. Sebatik timur, Kab. Nunukan karena diduga

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **11** dari **24**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana narkotika saat terdakwa baru pulang membeli sarapan;

- Bahwa awalnya pada hari tersebut sekira pukul 05.00 WITA saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang berada di sebuah penginapan yang bernama Cahaya Mulya di Jl. Achmad Yani Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan sedang membawa barang diduga sabu kemudian saksi dan rekan langsung menuju Sebatik dan ke penginapan tersebut;
- Bahwa setibanya di penginapan tersebut, saksi dan rekan langsung menangkap laki-laki tersebut yang ciri-cirinya sudah saksi dan rekan ketahui sebelumnya, yang ternyata laki-laki tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan, ditemukan tiga bungkus plastik ukuran besar warna transparan diduga berisi sabu dalam tas ransel terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke Mako Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sabu tersebut diambil terdakwa dari Tawau dan hendak dibawa ke Bontang atas suruhan Heri yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa terdakwa dalam membawa sabu tersebut tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan dan penelitian narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: IRWAN alias IWAN bin ISHAK (alm)

Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 06.30 WITA di penginapan Cahaya Mulya di Jl. Achmad Yani Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan saat baru saja membeli sarapan karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 November 2017 sekira pukul 12.00 WITA terdakwa bertemu dengan Adi di Jl. Lumba-lumba RT. 08 Kel. Selili, Kec. Samarinda Ilir, Samarinda kemudian Adi menawari terdakwa



pekerjaan yaitu mengantarkan sabu namun saat itu terdakwa mengatakan akan memikirkannya terlebih dahulu lalu Adi mengatakan akan menunggu jawaban terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 10.00 WITA saat terdakwa sedang duduk di dekat rumah, tiba-tiba Adi menghampiri terdakwa dengan memberikan sebuah nomor handphone yaitu 081349531110 guna dihubungi jika terdakwa sudah bersedia mengantarkan sabu karena Adi beralasan hendak pulang ke Balikpapan. Setelah itu Adi menelepon Heri kemudian menyerahkan pembicaraan dengan Heri kepada terdakwa, yang mana saat itu Heri mengarahkan terdakwa untuk berangkat ke Tanjung Selor dan akan menghubungi terdakwa kembali jika terdakwa telah sampai di Tanjung Selor kemudian terdakwa berangkat ke Tanjung Selor pada sekira puku 11.00 WITA namun terdakwa sempat beristirahat di rumah paman terdakwa di Muara Wahau;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 04.00 WITA terdakwa berangkat dari Muara Wahau ke Tanjung Selor dan tiba di Tanjung Selor pada sekira pukul 17.00 WITA kemudian beristirahat di penginapan AMOY kemudian terdakwa menghubungi Heri untuk memberi tahu bahwa terdakwa telah tiba di Tanjung Selor kemudian Heri menyuruh terdakwa untuk naik *speedboat* menuju Tarakan dan mengatakan bahwa akan ada suruhan Heri yang mengantarkan uang kepada terdakwa, tidak lama kemudian datang dua orang suruhan Heri tersebut mengantarkan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 08.00 WITA terdakwa berangkat ke Tarakan dan tiba pada sekira pukul 09.30 WITA kemudian terdakwa menghubungi Heri menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Sungai Nyamuk menggunakan *speedboat* kemudian terdakwa tiba di Sungai Nyamuk sekira pukul 16.00 WITA lalu terdakwa menghubungi Heri lalu mengatakan bahwa akan ada seseorang yang menelepon dan mengarahkan terdakwa. Selanjutnya seseorang yang ternyata suruhan Heri tersebut menelepon terdakwa untuk mengajak bertemu kemudian saat bertemu, terdakwa disuruh ikut dengan menggunakan sepeda motor dan dibawa ke sebuah rumah yang berada di dekat sungai kemudian selepas Maghrib terdakwa disuruh naik *speedboat* untuk berangkat ke Tawau, Malaysia. Setibanya di Tawau, terdakwa dijemput oleh seseorang sambil memberikan terdakwa handphone

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **13** dari **24**



bernomor Malaysia kemudian terdakwa dibawa ke penginapan terdekat lalu disuruh menunggu;

- Bahwa sekira tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 17.00 waktu setempat, datang seseorang bernama Andi dengan membawa barang yang diduga sabu sebanyak tiga bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian Andi mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang titipan bos terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai ongkos pulang. Setelah barang diduga sabu tersebut berada di tangan terdakwa, terdakwa diantar lagi oleh Andi ke pelabuhan *speedboat* untuk menuju Sei Nyamuk. Setibanya di Sei Nyamu, terdakwa dijemput lagi oleh orang suruhan Heri kemudian membawa terdakwa ke penginapan Cahaya Mulya lalu terdakwa beristirahat di penginapan tersebut sambil menunggu arahan Heri;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2018 terdakwa dihubungi Heri yang menyuruh terdakwa agar keesokan harinya berangkat ke Tarakan pukul 10.00 WITA kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 06.30 WITA saat terdakwa membeli sarapan dan hendak masuk ke dalam penginapan, terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan narkoba;
- Bahwa terdakwa bersedia menerima tawaran Heri untuk mengambil barang diduga sabu karena terdakwa membutuhkan uang untuk biaya transportasi menemui anak terdakwa di Depok dan sekaligus biaya pengobatan anak terdakwa yang menderita autisme;
- Bahwa berdasarkan yang Heri sampaikan kepada terdakwa, terdakwa tahu bahwa Heri merupakan narapidana di Lapas Bontang;
- Bahwa terdakwa dijanjikan imbalan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk mengambil barang diduga sabu dari Tawau dan membawanya ke Bontang namun uang tersebut belum terdakwa terima;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi sabu dengan berat bruto $\pm 149,89$ (seratus empat puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk "NACKERS"
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor Sim Card 082158791650 Imei 352358062936675;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti-bukti surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Nunukan tanggal 7 Desember 2017 atas barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi sabu dengan hasil berat bruto $\pm 149,89$ (seratus empat puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) gram yang kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan $\pm 0,107$ (nol koma seratus tujuh) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya serta pemeriksaan pengadilan;
2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Nunukan pada tanggal 18 Desember 2017 atas barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi sabu dengan hasil berat bruto $\pm 149,89$ (seratus empat puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) gram yang disisihkan dengan cara membuka segel kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram untuk digunakan sampai pembuktian dalam sidang pengadilan;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0374/NNF/2017 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 15 Januari 2018 terhadap satu bungkus kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,107$ gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **15** dari **24**



segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang-barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 06.30 WITA di penginapan Cahaya Mulya di Jl. Achmad Yani Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan saat baru saja membeli sarapan karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
2. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 November 2017 sekira pukul 12.00 WITA terdakwa bertemu dengan Adi di Jl. Lumba-lumba RT. 08 Kel. Selili, Kec. Samarinda Ilir, Samarinda kemudian Adi menawarkan terdakwa pekerjaan yaitu mengantarkan sabu namun saat itu terdakwa mengatakan akan memikirkannya terlebih dahulu lalu Adi mengatakan akan menunggu jawaban terdakwa;
3. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 10.00 WITA saat terdakwa sedang duduk di dekat rumah, tiba-tiba Adi menghampiri terdakwa dengan memberikan sebuah nomor handphone yaitu 081349531110 guna dihubungi jika terdakwa sudah bersedia mengantarkan sabu karena Adi beralasan hendak pulang ke Balikpapan. Setelah itu Adi menelepon Heri kemudian menyerahkan pembicaraan dengan Heri kepada terdakwa, yang mana saat itu Heri mengarahkan terdakwa untuk berangkat ke Tanjung Selor dan akan menghubungi terdakwa kembali jika terdakwa telah sampai di Tanjung Selor kemudian terdakwa berangkat ke Tanjung Selor pada sekira pukul 11.00 WITA namun terdakwa sempat beristirahat di rumah paman terdakwa di Muara Wahau;
4. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 04.00 WITA terdakwa berangkat dari Muara Wahau ke Tanjung Selor dan tiba di Tanjung Selor pada sekira pukul 17.00 WITA kemudian beristirahat di penginapan AMOY kemudian terdakwa menghubungi Heri untuk memberi tahu bahwa terdakwa telah tiba di Tanjung Selor kemudian Heri menyuruh terdakwa untuk naik *speedboat* menuju Tarakan dan mengatakan bahwa akan ada suruhan Heri yang mengantarkan uang kepada terdakwa, tidak lama kemudian datang dua

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **16** dari **24**



orang suruhan Heri tersebut mengantarkan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

5. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 08.00 WITA terdakwa berangkat ke Tarakan dan tiba pada sekira pukul 09.30 WITA kemudian terdakwa menghubungi Heri menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Sungai Nyamuk menggunakan *speedboat* kemudian terdakwa tiba di Sungai Nyamuk sekira pukul 16.00 WITA lalu terdakwa menghubungi Heri lalu mengatakan bahwa akan ada seseorang yang menelepon dan mengarahkan terdakwa. Selanjutnya seseorang yang ternyata suruhan Heri tersebut menelepon terdakwa untuk mengajak bertemu kemudian saat bertemu, terdakwa disuruh ikut dengan menggunakan sepeda motor dan dibawa ke sebuah rumah yang berada di dekat sungai kemudian selepas Maghrib terdakwa disuruh naik *speedboat* untuk berangkat ke Tawau, Malaysia. Setibanya di Tawau, terdakwa dijemput oleh seseorang sambil memberikan terdakwa handphone bernomor Malaysia kemudian terdakwa dibawa ke penginapan terdekat lalu disuruh menunggu;
6. Bahwa sekira tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 17.00 waktu setempat, datang seseorang bernama Andi dengan membawa barang yang diduga sabu sebanyak tiga bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian Andi mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang titipan bos terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai ongkos pulang. Setelah barang diduga sabu tersebut berada di tangan terdakwa, terdakwa diantar lagi oleh Andi ke pelabuhan *speedboat* untuk menuju Sei Nyamuk. Setibanya di Sei Nyamu, terdakwa dijemput lagi oleh orang suruhan Heri kemudian membawa terdakwa ke penginapan Cahaya Mulya lalu terdakwa beristirahat di penginapan tersebut sambil menunggu arahan Heri;
7. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2018 terdakwa dihubungi Heri yang menyuruh terdakwa agar keesokan harinya berangkat ke Tarakan pukul 10.00 WITA kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 06.30 WITA saat terdakwa membeli sarapan dan hendak masuk ke dalam penginapan, terdakwa ditangkap;
8. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan



tersebut;

9. Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan narkoba;
10. Bahwa terdakwa bersedia menerima tawaran Heri untuk mengambil barang diduga sabu karena terdakwa membutuhkan uang untuk biaya transportasi menemui anak terdakwa di Depok dan sekaligus biaya pengobatan anak terdakwa yang menderita autisme;
11. Bahwa berdasarkan yang Heri sampaikan kepada terdakwa, terdakwa tahu bahwa Heri merupakan narapidana di Lapas Bontang;
12. Bahwa terdakwa dijanjikan imbalan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk mengambil barang diduga sabu dari Tawau dan membawanya ke Bontang namun uang tersebut belum terdakwa terima;
13. Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Nunukan tanggal 7 Desember 2017 atas barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi sabu memberikan hasil berat bruto $\pm 149,89$ (seratus empat puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) gram yang kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan $\pm 0,107$ (nol koma seratus tujuh) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya serta pemeriksaan pengadilan;
14. Bahwa Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Nunukan pada tanggal 18 Desember 2017 atas barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi sabu dengan hasil berat bruto $\pm 149,89$ (seratus empat puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) gram telah disisihkan dengan cara membuka segel kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram untuk digunakan sampai pembuktian dalam sidang pengadilan;
15. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0374/NNF/2017 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 15 Januari 2018 terhadap satu bungkus kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,107$ gram memberikan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **18** dari **24**



Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang mana merupakan suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **IRWAN alias IWAN bin ISHAK (alm)** sebagai terdakwa dalam

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **19** dari **24**



perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi sabu dalam tas ransel terdakwa, yang ternyata berdasarkan pemeriksaan laboratorium, barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang oleh masyarakat lebih dikenal dengan sebutan sabu, yang setelah dilakukan penimbangan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai berat bruto \pm 149,89 (seratus empat puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui pula sabu tersebut diambil di Tawau dan hendak dibawa ke Bontang atas suruhan Heri yang merupakan narapidana di Lapas Bontang namun sebelum berhasil membawa sabu tersebut ke Bontang, terdakwa terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai sabu tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk

Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 21 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berlangsung, terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka terdakwa akan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi sabu dengan berat bruto \pm 149,89 (seratus empat puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) gram yang telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2017 dan disisihkan sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

yang berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena barang bukti tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat umum maka sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **22** dari **24**



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk "NACKERS"
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor Sim Card 082158791650 Imei 352358062936675;

oleh karena merupakan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN alias IWAN bin ISHAK (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWAN alias IWAN bin ISHAK (alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **23** dari **24**



4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi sabu dengan berat bruto \pm 149,89 (seratus empat puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) gram yang telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2017 dan disisihkan sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk "NACKERS"
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor Sim Card 082158791650 Imei 352358062936675;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 oleh kami, **NASRULLOH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SETI HANDOKO, S.H., M.H.** dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 30 MEI 2018** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUHERI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **HUSNI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Ketua,

NASRULLOH, S.H.
Hakim-Hakim Anggota,

SETI HANDOKO, S.H., M.H. **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

SUHERI, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **78/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **24** dari **24**